



## Terlambat Urus Akte Siapkan Rp 280.000

**JOGJA --** Mulai tahun ini, pemohon akte kelahiran untuk anak usia lebih dari 1 tahun harus menyiapkan minimal Rp 280.000. Jumlah tersebut merupakan biaya resmi yang harus dikeluarkan untuk proses pengurusan akte di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.

Kepala Seksi Pelayanan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Nining Heri Setyawati di kantornya, kemarin, mengatakan, mulai Januari 2009, pengurusan akte kelahiran di catatan sipil bagi anak dengan usia sampai 60 hari gratis. Untuk usia 60 hari sampai 1 tahun dikenai biaya Rp 30.000. Sedangkan pengurusan akte bagi usia lebih dari 1 tahun, lanjutnya, harus melalui PN dan PN menetapkan uang panjer untuk pengurusan akte sebesar Rp 250.000. Setelah proses di PN selesai, barulah pemohon mengurus di catatan sipil dengan biaya Rp 30.000.

"Permohonan akte di tahun 2008 naik, karena Undang-undang No 23 tahun 2006 me-

**>> KE HAL 10**

---

## Terlambat Urus Akte Siapkan Rp 280.000

*Sambungan dari halaman 1*

nyatakan pengurusan akte untuk anak usia lebih dari 1 tahun harus melalui pengadilan. Ketentuan mulai berlaku Januari 2009. Makanya masyarakat berbondong-bondong ke catatan sipil, dan permohonan tahun lalu naik sampai sekitar 7.000, baik terlambat maupun tidak. Sebelumnya rata-rata 5.000 sampai 6.000," jelasnya.

Menurutnya, pengurusan akte di catatan sipil saat ini bisa 40-50 permohonan dalam 1 hari, mayoritas pengurusan rutin un-

tuk anak baru lahir. Hal itu akibat aturan yang mengharuskan proses pengadilan untuk pengurusan akte bagi anak lebih dari 1 tahun.

Selain biaya, proses di pengadilan cukup makan waktu, sekitar 2 minggu, karena harus menyiapkan kelengkapan syarat-syarat materiil.

Dikemukakan, proses pengurusan akte di catatan sipil hanya 3 hari, baik terlambat (lebih dari 60 hari) maupun tidak, sesuai ketentuan Perda Kota Yogyakarta No 7 tahun 2007. Namun, meskipun sudah sosialisasi sam-

pai RT dan RW, belum semua masyarakat mengetahui kemudahan dalam mengurus akte kelahiran di Jogja.

"Masih ada yang menganggap mahal dan berbelit-belit, sehingga menunda-nunda. Padahal, kalau segera ke catatan sipil sebelum 60 hari, gratis dan cuma 3 hari. Nggak perlu proses di pengadilan, nggak perlu keluar biaya selain untuk melengkapi syarat-syarat seperti fotokopi surat nikah dan fotokopi surat kelahiran dari rumah sakit dan kelurahan," tandasnya. (fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005